



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/280/DPMPTSP/PAUD/XI/2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2350/421.1/DISDIKBUD Tanggal 17 November 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AINUN JARIYAH DI DESA KARYA JAYA KECAMATAN MOILONG

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : KB AINUN JARIYAH
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
4. Pengelola : Sutarti
5. Yayasan/ Penyelenggara : TP-PKK Desa Karya Jaya

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 November 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 18 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670103 199303 1 011

TP - PKK DESA KARYA JAYA
KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH

Alamat: Jln KH Dewantoro, Desa Karya Jaya, Kec. Mollong, Kab. Banggai, Sul - Teng.

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN PAUD KB. AINUN JARIYAH
NO, 10/TP.PKKKJ /VII/2014

KETUA TP-PKK DESA KARYA JAYA

Membaca : Surat Pengelola PAUD KB. Ainun Jariyah No. 10/PAUD KB-AJ/VII/2014 tanggal 26 Juni Tahun 2014, Perihal Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan Belajar perlu member kesempatan kepada pendiri untuk berpartisipasi di bidan pendidikan

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan berjalan dengan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan Surat Keputusan ini.

c. Bahwa berdasarkan penelitian ternyata memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain di :

Desa/Kelurahan : Karya Jaya

Kecamatan : Mollong

Kabupaten : Banggai

Provinsi : Sulawesi Tengah

Dengan nama : PAUD KB. Ainun Jariyah

Sehingga perlu memberikan surat Keputusan kepada panitia Pendiri terset selaku Pengelola.

Mengingat : 1. Undang-undang no. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-undang no. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Undang-undang no. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak
5. Peraturan pemerintah no, 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Masyarakat dalam pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan pemerintah no, 72 Tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.

Memberikan Surat Keputusan kepada Panitia Pendiri untuk mendirikan Kelompok Bermain Dengan Nama : PAUD KB. AINUN JARIYAH

Di tetapkan di : Karya jaya
Pada tanggal : 26 Juni 2014



Tembusan Yth,

1. Kepala Dinas Diknora Kabupaten Banggai di Lantuk